



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP DAN RPJM NAGARI) TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan Nagari selama 1 (satu) tahun kedepan perlu disusun suatu Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari);
b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a tersebut perlu dibentuk tim penyusun yang ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari; dan
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

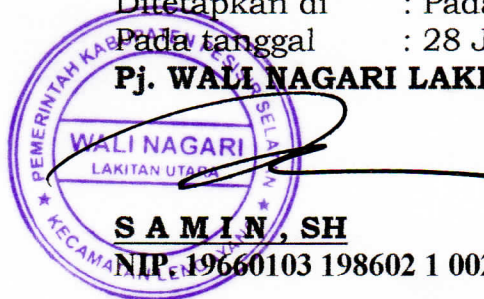
27 Tahun 2019 tentang pembentukan tim penyusun rencana pembangunan nagari (RKP dan RPJM Nagari) Tahun 2019 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Kedua : Membentuk tim penyusun Rencana Pembangunan Nagari (RKP dan RPJM Nagari) untuk Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana terlampir;
- Ketiga : Tim Penyusun RKP dan RPJM Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program / kegiatan masuk ke desa;
 2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 3. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 4. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP desa.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, tim penyusun RKP Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
- Kelima : Masa jabatan tim penyusun RKP Nagari adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nagari) untuk Tahun 2020;
- Keenam : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lakitan Utara Tahun 2020;
- Ketujuh : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Mandiangin

Pada tanggal : 28 Januari 2020

Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



S A M I N, SH

NIP. 19660103 198602 1 002

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara
Nomor : 20 Tahun 2020
Tanggal : 28 Januari 2020
Perihal : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Nagari
(RKP dan RPJM Nagari) Tahun Anggaran 2020

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP Nagari)
TAHUN ANGGARAN 2020
NAGARI LAKITAN UTARA KECAMATAN LENGAYANG**

No	Nama	Unsur / Jabatan	Tugas dalam Tim
1	SAMIN, SH	Pj.Wali Nagari	Pembina
2	HASAN BASRI	Sekretaris	Ketua
3	KISMANTO, DT. TM LELO	Ketua LPMN	Sekretaris
4	ELTISWI SAIDI, SE	Kasi Pemerintahan	Anggota
5	YUSMANIAR, S.Pd SD	TP-PKK Nagari	Anggota
6	MASRIUM	Kepala Kampung	Anggota
7	ABU DJAWAS	Kepala Kampung	Anggota

Ditetapkan di : Padang Mandiangin
Pada tanggal : 28 Januari 2020

Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,


SAMIN, SH
NIP. 19660103 198602 1 002